

Menimbang Sakralitas dan Komersialisasi: Komodifikasi Al-Qur'an di Era Digital

Leni Mardiah

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Indonesia.

Corresponding Author: lenimardiah1903@gmail.com

DOI: 10.61693/elwasathy.vol31.2025.159-173



Copyright © 2025 penulis

Diajukan: 25/05/2025

Diterima: 30/05/2025

Diterbitkan: 31/05/2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap cara umat Islam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an kini tidak hanya dipahami sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai objek digital yang dapat dikonsumsi, dibagikan, dan dikomersialisasikan dalam berbagai bentuk seperti aplikasi, mushaf digital, video tafsir, dan konten media sosial. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk komodifikasi Al-Qur'an di dunia digital dan bagaimana etika Islam memandang fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik komodifikasi Al-Qur'an dalam konteks digital, mengidentifikasi variasi bentuknya, serta mengevaluasi praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan normatif-teologis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi terhadap konten digital, serta analisis terhadap aplikasi dan media sosial keislaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi Al-Qur'an membawa manfaat berupa kemudahan akses dan perluasan dakwah. Namun, ketika proses komodifikasi ini didorong oleh motif komersial semata tanpa memperhatikan nilai-nilai sakral wahyu, muncul risiko degradasi makna dan kesucian Al-Qur'an. Kesimpulan dari studi ini menyatakan bahwa komodifikasi Al-Qur'an digital diperbolehkan secara etis selama tetap menjaga niat dakwah, memperhatikan keadilan akses, serta menjunjung tinggi adab terhadap wahyu. Sebaliknya, praktik yang mengabaikan nilai-nilai etis Islam dapat mengarah pada eksploitasi religius yang bertentangan dengan semangat Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup umat.

Kata kunci: Komodifikasi; Al-Qur'an Digital; Etika Islam; Dakwah; Media Sosial.

ABSTRACT

The development of digital technology has significantly impacted how Muslims interact with the Qur'an. The Qur'an is no longer understood solely as a sacred scripture, but also as a digital object that can be consumed, shared, and commercialized in various forms such as mobile applications, digital mushafs, tafsir videos, and social media content. The central issues addressed in this study are: what are the forms of commodification of the Qur'an in the digital realm, and how does Islamic ethics view this phenomenon? This research aims to analyze the practice of Qur'anic commodification in digital contexts, identify its various forms,

and evaluate these practices based on Islamic ethical principles. The method used is a qualitative descriptive approach combined with a normative-theological analysis. Data were collected through literature review, observation of digital content, and analysis of Islamic applications and social media platforms. The findings show that the digitization of the Qur'an provides benefits such as easier access and the expansion of religious outreach (da'wah). However, when the commodification process is driven purely by commercial motives without regard to the sacred values of revelation, it risks degrading the meaning and sanctity of the Qur'an. The conclusion of this study asserts that the digital commodification of the Qur'an is ethically permissible as long as it upholds the intention of da'wah, ensures fair access, and respects the proper etiquette toward revelation. Conversely, practices that ignore Islamic ethical values may lead to religious exploitation contrary to the Qur'an's spirit as a guide for humanity.

Keywords: *Commodification; Digital Qur'an; Islamic Ethics; Da'wah; Social Media.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, dikodifikasikan dengan bahasa yang sama juga dilantunkan mengikuti pelafalan bahasa itu sendiri. Bagi penduduk muslim Indonesia yang dalam kesehariannya menggunakan bahasa daerah dan Indonesia, terdapat tahapan yang harus dilalui agar dapat membaca dan memahami mushaf Al-Qur'an yaitu tahap pembelajaran. Artinya, kemampuan membaca atau yang lebih familiar disebut sebagai kemampuan literasi merupakan modal utama untuk memahami kandungan Mushaf Al-Qur'an (Aji et al., 2022).

Pada abad ke-21, perkembangan teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam praktik keberagamaan. Transformasi digital yang meliputi konvergensi media dan perluasan akses internet, menjadikan teks-teks keagamaan termasuk Al-Qur'an tidak hanya sebagai sumber spiritual, tetapi juga sebagai objek konsumsi digital. Fenomena ini melahirkan praktik komodifikasi Al-Qur'an, yaitu ketika teks suci diproduksi, dikemas, dan didistribusikan dalam format digital yang terikat dengan logika pasar dan nilai-nilai komersial. Transformasi tersebut tidak hanya mencakup cara akses terhadap teks suci, tetapi juga meliputi pemahaman dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari buku fisik yang disampaikan dari generasi ke generasi secara turun-temurun, Quran kini dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform digital, mulai dari aplikasi mobile hingga situs web khusus. Fenomena ini membuka pintu bagi umat Islam untuk menjelajahi Quran dengan lebih mudah dan cepat, namun juga menimbulkan sejumlah tantangan dan pertanyaan baru (Alfarizi et al.,

2024).

Komodifikasi Al-Qur'an di dunia digital dapat dilihat melalui beragam bentuk: dari aplikasi Al-Qur'an, penjualan mushaf digital dan cetak dalam desain eksklusif, hingga monetisasi konten berbasis ayat suci di media sosial dan platform daring. Di satu sisi, hal ini memperluas akses umat Islam terhadap wahyu namun di sisi lain, muncul pertanyaan tentang bagaimana kesucian teks suci tetap dijaga dalam ekosistem ekonomi digital yang sering kali bersifat profan dan transaksional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam dinamika komodifikasi Al-Qur'an dalam konteks digital, mengidentifikasi bentuk dan pola komodifikasinya, serta menilai fenomena ini dari perspektif etika Islam. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji dampaknya terhadap cara umat Islam berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam realitas baru secara teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memadukan analisis normatif-teologis untuk menggali fenomena komodifikasi Al-Qur'an dalam dunia digital secara lebih mendalam dan kontekstual. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu yang diteliti berkaitan dengan makna, nilai, dan praktik sosial keagamaan yang tidak dapat dijelaskan melalui angka atau data statistik semata, melainkan melalui pemahaman interpretatif terhadap fenomena sosial-budaya dan keagamaan masyarakat Muslim di era digital. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk komodifikasi Al-Qur'an digital, seperti mushaf interaktif, aplikasi Al-Qur'an, dan konten keislaman di media sosial. Observasi dilakukan terhadap beberapa platform digital dan aplikasi populer, seperti Muslim Pro, serta kanal YouTube keislaman yang menampilkan konten tafsir dan tilawah. Selain itu, studi pustaka dilakukan terhadap literatur terkait komodifikasi agama, digitalisasi teks suci, serta prinsip-prinsip etika Islam. Adapun pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menilai fenomena komodifikasi dari sudut pandang ajaran Islam, khususnya terkait adab terhadap Al-Qur'an dan prinsip-prinsip syariat dalam berdakwah dan bermuamalah. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fakta empiris, tetapi juga memberikan penilaian etis atas praktik komodifikasi yang terjadi di ranah digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komodifikasi Al-AQur'an

Komodifikasi merujuk pada proses transformasi sesuatu menjadi komoditas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komoditas diartikan sebagai barang dagangan utama atau benda yang diperjualbelikan. Oxford Dictionary mendefinisikan commodification sebagai "tindakan atau proses memperlakukan sesuatu sebagai produk yang dapat dibeli dan dijual." Definisi lain menyatakan bahwa komodifikasi adalah "tindakan mengubah atau memperlakukan sesuatu sebagai komoditas semata-mata, komersialisasi dari aktivitas atau hal yang sejatinya bukan barang komersial." (Fais, 2021).

Vincent Mosco dalam bukunya mendefinisikan komodifikasi sebagai "proses mengubah nilai guna menjadi nilai tukar," yang mencerminkan konversi barang atau layanan yang memiliki nilai guna menjadi objek yang dapat diperdagangkan. Dalam konteks ini, komodifikasi Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari proses komodifikasi agama secara umum. Secara garis besar, komodifikasi agama dapat dipahami sebagai usaha untuk menjadikan nilai-nilai agama yang sejatinya bukan komoditas menjadi sesuatu yang diperlakukan sebagai barang yang dapat dipertukarkan dalam transaksi ekonomi. Proses komodifikasi Al-Qur'an dalam dunia digital kini telah menjadi tren yang sangat populer di kalangan masyarakat. Integrasi Al-Qur'an dengan dunia digital telah menjadi karakteristik utama masyarakat Muslim di era modern. Dampak dari digitalisasi Al-Qur'an ini menghasilkan berbagai perilaku dan pemahaman baru di kalangan umat. Tanpa disadari, media telah menciptakan gaya hidup baru yang turut memengaruhi kehidupan beragama masyarakat (Firdaus et al., 2022)

2. Bentuk-bentuk Komodifikasi Al-Qur'an di Platform Digital

a. Mushaf al-Qur'an

Salah satu mushaf inovatif yang beredar di era kontemporer adalah Mushaf Al-Qur'an Grand Maqamat, yang juga dikenal dengan nama Al-Qur'an Digital Talking Pen Grand Maqamat Jiharkah. Mushaf ini dilengkapi dengan berbagai fitur audio visual, termasuk pelatihan maqamat (lagam tilawah) serta panduan membaca qira'at sab'ah (tujuh qira'at populer) yang dapat diakses melalui perangkat pena digital (Al-Qolam, n.d.).

Produk ini merupakan salah satu inovasi dari Al-Qolam, sebuah divisi dari PT. Hidayah Insan Mulia yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan umat Islam terhadap mushaf yang interaktif dan edukatif. Dalam konteks regulasi mushaf Al-Qur'an di Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) yang berada di bawah naungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran strategis dan otoritatif dalam menjaga kesahihan mushaf. LPMQ bertugas melakukan pentashihan terhadap mushaf yang hendak diterbitkan, yakni melalui proses verifikasi teks, penyesuaian dengan rasm 'Utsmani, serta kaidah tajwid dan tanda baca sesuai standar yang berlaku. Mushaf yang telah melalui proses ini dan dinyatakan sah akan memperoleh tanda tashih dari LPMQ. Tanda tashih ini merupakan bukti legal bahwa mushaf telah ditashih secara resmi dan dinyatakan layak untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam hal ini, LPMQ juga menjadi lembaga yang berwenang menerbitkan izin edar dan izin terbit mushaf Al-Qur'an. Peran tersebut sangat penting untuk memastikan tidak beredarnya mushaf yang belum teruji secara ilmiah dan tekstual.

Dengan demikian, setiap penerbit mushaf di Indonesia wajib mengajukan proses pentashihan ke LPMQ sebelum mushaf tersebut dicetak dan diedarkan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang penerbitan mushaf Al-Qur'an, sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kesatuan dan otentisitas teks suci di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Setiap pembelian paket mushaf ini mencakup satu mushaf ukuran A4, pena digital, mushaf portabel, buku Iqra' jilid 1 hingga 6, pengisi daya (charger), earphone, kumpulan doa, dan tas penyimpanan (Al-Qolam, n.d.). Menurut informasi dari toko resmi Al-Qolam di platform Shopee dan Tokopedia, harga satu paket Mushaf Grand Maqamat saat ini dibanderol sebesar Rp1.999.000. Harga ini terbilang tinggi dibanding mushaf konvensional, namun mencerminkan kelengkapan fitur serta nilai tambah yang ditawarkan (Shopee, n.d.).

Mushaf ini dilengkapi dengan 24 fitur utama yang dijelaskan secara rinci di situs resmi Al-Qolam. Beberapa fitur tersebut antara lain: pembacaan dengan

riwayat Hafis, Qalun, dan Warasy, suara qari Timur Tengah dan qari'ah Indonesia, terjemahan dalam bahasa Indonesia dan Inggris, ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, hadis-hadis yang relevan dengan ayat, kisah-kisah dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an Rainbow, mutiara Juz 30, penjelasan tajwid, fitur perekaman suara, hingga murattal lengkap 30 juz dan murattal anak-anak untuk Juz 30. Lebih jauh lagi, manfaat mushaf ini terbagi ke dalam tiga aspek utama: Aspek pembacaan, yang mencakup murattal dari empat qari dan enam qari'ah, bacaan anak untuk Juz 30, pelatihan tajwid sesuai standar Kementerian Agama, serta kemampuan merekam hasil tilawah. Aspek penghafalan, melalui fitur murattal per juz, surat, atau halaman, pengenalan Asmaul Husna dan artinya, doa-doa harian, serta doa-doa ibadah haji dan umrah. Aspek pemahaman, dengan dukungan fitur tanya-jawab, terjemahan bilingual, tafsir klasik (Tafsir Ibnu Katsir), informasi asbabun nuzul, kosa kata penting dalam ayat, dan keutamaan surah. Sebagai nilai tambah, Mushaf Grand Maqamat juga memperkenalkan tujuh pilihan lagam atau maqamat dalam tilawah, yaitu Bayyati, Shaba, Nahawand, Hijaz, Rast, Sika, dan Jiharkah, yang bertujuan untuk memperkaya pengalaman tilawah secara musikal dan spiritual. (Akhdiaat & Siti Nurkhaifah Marisa, 2023)

b. Konten al-Qur'an digital

Media virtual kini menjadi salah satu alternatif strategis dalam menyampaikan dakwah di era digital. Kehadiran media ini memberikan peluang yang luas bagi para tokoh agama untuk mengekspresikan dan menyebarkan pemahaman mereka terhadap teks wahyu, yakni Al-Qur'an, melalui berbagai platform internet. Salah satu platform yang paling banyak dimanfaatkan dalam ini adalah YouTube. YouTube merupakan situs berbagi video yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan mendistribusikan konten video secara bebas.

Popularitas YouTube sangat tinggi di kalangan masyarakat; menurut survei Populix yang dilakukan pada akhir Maret 2022, sekitar 97% responden menjadikan YouTube sebagai platform media yang paling sering diakses, disusul oleh Instagram dengan 93%. Secara umum, terdapat tiga corak dominan dalam penafsiran Al-Qur'an yang berkembang di media sosial: (1) pendekatan tekstual yang cenderung menggunakan metode tahlili, (2) pendekatan

kontekstual yang bertumpu pada isu atau fenomena tertentu dan identik dengan metode *maudhu'i*, dan (3) pendekatan ilmiah (*tafsir 'ilmi*) yang mengaitkan isi Al-Qur'an dengan teori-teori sains kontemporer. Tafsir Al-Qur'an di YouTube umumnya disajikan dalam format audiovisual. Selain konten penafsiran, platform ini juga menyediakan materi lain seperti pembelajaran tajwid, tahsin, dan pelatihan membaca Al-Qur'an secara benar. Tak jarang pula ditemukan konten tilawah Al-Qur'an dengan berbagai variasi langgam bacaan. Beberapa konten bahkan mengemas pesan-pesan Al-Qur'an dalam bentuk film pendek atau serial video yang dirancang khusus untuk konsumsi digital di YouTube. Contoh konkret dari model penafsiran Al-Qur'an di era digital dapat ditemukan melalui berbagai platform media sosial, khususnya YouTube. Salah satu yang paling menonjol adalah seri Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab yang diunggah melalui kanal pribadinya. Tafsir ini menampilkan pendekatan tematik dan kontekstual yang kuat, dengan gaya penyampaian yang sistematis dan bernuansa akademik-populer, sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, pengajian tafsir oleh KH. Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha) melalui kanal *Santri Gayeng* menjadi model lain dari penafsiran yang berbasis tradisi pesantren. Gus Baha cenderung mengedepankan gaya tafsir yang naratif, santai, tetapi tetap fokus dengan kedalaman ilmu dan kekayaan khazanah kitab kuning. Model ini menunjukkan bahwa dakwah berbasis Al-Qur'an di ruang digital tidak hanya mendekati teks suci kepada publik, tetapi juga merawat otoritas tafsir berbasis ulama tradisional. Sementara itu, kajian tafsir tematik (*maudhū'i*) oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir S2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui kanal resminya memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan tafsir Al-Qur'an di ranah digital. Kajian-kajian ini mengangkat isu-isu kontemporer dengan landasan teoritis yang kuat dan mencerminkan proses akademisasi tafsir di ruang publik digital (Ahyani et al., 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital kini menjadi medan baru bagi eksistensi dan transformasi otoritas tafsir Al-Qur'an. Melalui kanal-kanal tersebut, tafsir tidak hanya ditransmisikan, tetapi juga dikomodifikasi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam bentuk-bentuk baru yang sebelumnya

tidak dijumpai dalam tradisi tafsir klasik. Maka, perkembangan ini menuntut analisis kritis, baik dari aspek epistemologi tafsir maupun dari segi etika produksi dan konsumsi konten keislaman.

c. Aplikasi muslim pro

Aplikasi *Muslim Pro* merupakan aplikasi multifungsi yang menawarkan berbagai layanan keislaman, salah satunya adalah akses terhadap Al-Qur'an digital. Fitur-fitur utama terkait Al-Qur'an yang ditawarkan dalam aplikasi ini meliputi: Teks Mushaf Al-Qur'an Digital: Tersedia lengkap 30 juz, 114 surat, dalam tampilan mushaf standar. Aplikasi menyediakan opsi rasm Utsmani dan rasm Imla'i tergantung versi dan pengaturan pengguna. Terjemahan Multibahasa: Tersedia lebih dari 40 bahasa, termasuk Bahasa Indonesia, Inggris, Melayu, Perancis, dan lainnya. Terjemahan Indonesia biasanya mengacu pada versi Depag RI atau versi populer lainnya, namun tidak selalu menyebut sumber secara eksplisit. Audio Murottal: Menyediakan rekaman bacaan Al-Qur'an dari qari-qari terkenal seperti Mishari Rasyid, Abdul Basit, Al-Afasy, dan lainnya. Fitur ini berguna untuk pelafalan dan hafalan. Fitur Penanda dan Bookmark: Memungkinkan pengguna menandai ayat terakhir dibaca, menyimpan ayat favorit, dan mengakses cepat surat/ayat tertentu. Pencarian Ayat: Memudahkan pencarian berdasarkan kata kunci tertentu, baik dalam bahasa Arab maupun terjemahan. Tafsir Ringkas: Beberapa versi Muslim Pro menyediakan ringkasan tafsir dalam bahasa tertentu, meskipun fitur ini tidak sekomprehensif tafsir akademik atau tafsir ulama.

Di Indonesia, mushaf Al-Qur'an, baik cetak maupun digital, wajib melalui proses pentashihan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), lembaga di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Ketentuan ini diatur dalam: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyinggung tentang standar pengelolaan keagamaan, termasuk kitab suci. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan Mushaf Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa setiap mushaf yang akan dicetak atau disebarluaskan, termasuk dalam bentuk digital, harus mendapatkan tanda tashih dan izin edar dari LPMQ. Permasalahan yang sering ditemukan pada aplikasi mushaf digital, termasuk beberapa versi dari Muslim

Pro, adalah: Kesalahan rasm (penulisan huruf atau bentuk kata Arab) yang tidak sesuai dengan standar rasm Utsmani. Kesalahan dhabt (tanda baca) seperti harakat, sukun, tasydid, dan lain-lain, yang dapat mengubah makna ayat secara substansial. Tidak ada penjelasan sumber teks mushaf, apakah sudah melalui proses pentashihan oleh otoritas yang sah. Tidak terdapat tanda tashih resmi dari LPMQ, sehingga pengguna tidak memiliki jaminan keakuratan isi.

Fenomena penggunaan aplikasi seperti Muslim Pro menunjukkan bahwa literasi digital keagamaan masyarakat semakin meningkat, namun di sisi lain juga menuntut kehati-hatian. Akses mudah terhadap Al-Qur'an secara digital tanpa filter akademik atau pengawasan keagamaan dapat membuka ruang terjadinya tafsir yang keliru, pembacaan yang salah, atau bahkan penyebaran teks yang tidak sahih. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa: Pengembang aplikasi mushaf digital perlu bekerja sama dengan LPMQ untuk memastikan keabsahan isi teks Al-Qur'an yang mereka tampilkan. Pengguna, khususnya masyarakat awam, perlu diedukasi agar lebih kritis dan selektif dalam memilih aplikasi Al-Qur'an digital. Peneliti dan akademisi Islam perlu melakukan kajian lebih serius terhadap komodifikasi Al-Qur'an dalam ruang digital, terutama terkait etika, otoritas, dan kualitas teks.

Aplikasi Muslim Pro merupakan juga salah satu aplikasi Islami yang telah mencapai lebih dari 150 juta unduhan secara global. Aplikasi ini pertama kali mendapatkan pembaruan pada 12 April 2011 dan kini, di tahun 2025, telah mencapai versi 16.10.9. Sejak penelitian ini dilakukan pada 4 Maret 2025, aplikasi tersebut terus mengalami perkembangan. Awalnya, Muslim Pro hanya tersedia di perangkat iOS. Pendiri Muslim Pro adalah Erwan Mace, pria kelahiran Prancis yang pindah ke Singapura saat berusia 14 tahun. Selain mendirikan Bitsmedia, Erwan juga memiliki pengalaman luas di bidang teknologi. Ia pernah menjabat sebagai konsultan teknis di Akamai Paris, CTO di Vivendi Mobile Entertainment di Paris, bekerja di Soundbuzz di Singapura, dan menjabat sebagai Developer Relations untuk Google Asia Tenggara. Muslim Pro pertama kali diluncurkan pada April 2008 dan dengan cepat menjadi populer di kalangan umat Muslim.

Pada tahun 2010, Erwan menyadari potensi besar aplikasi ini, terutama karena Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, yang mengejutkan, sebagian besar unduhan justru datang dari negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yang juga memiliki komunitas Muslim yang signifikan. Seiring waktu, aplikasi ini semakin berkembang di berbagai negara seperti Indonesia dan Malaysia, dengan jumlah pengguna yang terus meningkat. Awalnya, Bitsmedia hanya merilis Muslim Pro untuk platform Apple, namun setahun kemudian, aplikasi ini juga tersedia di Android. Sejak itu, pertumbuhan pengguna meningkat signifikan di berbagai negara termasuk Indonesia dan India. Hingga kini, aplikasi Muslim Pro telah tersedia dalam 14 bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Beberapa di antaranya adalah Bahasa Spanyol, Belanda, dan Jerman. (Sukma et al., 2019)

3. Pandangan Etika Islam Terhadap Komodifikasi Al-Qur'an

Fenomena komodifikasi Al-Qur'an adalah realitas baru yang muncul seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi kehidupan manusia modern. Komodifikasi, dalam konteks ini, berarti memperlakukan Al-Qur'an bukan hanya sebagai kitab suci, melainkan juga sebagai objek yang dapat diproduksi, dikemas, dan diperdagangkan dalam ekosistem ekonomi digital. Praktik ini terlihat jelas dalam beragam bentuk: mulai dari penjualan mushaf digital dengan fitur interaktif, aplikasi Al-Qur'an berbasis langganan, hingga monetisasi konten berbasis ayat suci di media sosial dan platform daring. Di satu sisi, komodifikasi ini memperluas akses umat Islam terhadap wahyu dan mempermudah interaksi dengan Al-Qur'an. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan etis mengenai bagaimana kesucian dan kehormatan Al-Qur'an tetap dijaga di tengah logika pasar yang profan dan transaksional.

a. Menjaga Kesucian dan Kehormatan Al-Qur'an

Islam menekankan pentingnya menjaga adab terhadap Al-Qur'an, baik dalam membaca, menyentuh, maupun menyebarkannya. Memperlakukan Al-Qur'an semata-mata sebagai komoditas dapat menimbulkan masalah etis, terutama jika kesucian dan kehormatannya tidak dijaga. Praktik komodifikasi yang mengabaikan aspek sakralitas, misalnya menampilkan iklan yang tidak senonoh atau produk yang bertentangan dengan syariat di aplikasi Al-Qur'an,

jelas bertentangan dengan adab terhadap wahyu dan dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi nilai religius demi kepentingan ekonomi.

b. Niat dan Tujuan Komersialisasi

Dalam etika Islam, setiap perbuatan dinilai berdasarkan niat dan tujuan (niyyah). Jika komersialisasi Al-Qur'an bertujuan untuk memudahkan umat dalam mengakses wahyu, memperkuat dakwah, dan mendekatkan masyarakat kepada ajaran Islam, maka hal ini masih dapat diterima secara etis, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Namun, jika tujuan utamanya adalah keuntungan materi semata tanpa memperhatikan nilai-nilai Islam, maka praktik ini patut dikritisi. Niat yang benar dan tujuan yang mulia menjadi syarat utama agar komodifikasi Al-Qur'an tidak melenceng dari etika Islam.

c. Keadilan dan Aksesibilitas

Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah keadilan dan kemaslahatan umat. Ketika akses terhadap fitur-fitur penting dari Al-Qur'an digital hanya tersedia melalui sistem berbayar atau langganan premium, maka hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam akses ke ilmu agama. Ilmu agama, khususnya Al-Qur'an, semestinya bersifat terbuka dan inklusif untuk seluruh umat tanpa diskriminasi ekonomi. Oleh karena itu, produsen aplikasi atau produk Al-Qur'an digital perlu memastikan bahwa akses dasar tetap tersedia secara gratis atau dengan harga terjangkau.

d. Etika Produksi dan Distribusi

Jika komodifikasi dilakukan dengan niat dakwah, profesionalisme, serta menjaga adab terhadap Al-Qur'an, dan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk pengembangan dakwah atau kemaslahatan umat, maka praktik ini dapat memperoleh justifikasi etis dalam Islam. Hal ini sejalan dengan konsep masalah (kemanfaatan umum) yang menjadi salah satu tujuan syariat. Namun demikian, produsen dan distributor harus tetap berhati-hati agar tidak terjebak pada komersialisasi berlebihan yang mengaburkan nilai sakralitas wahyu.

e. Pengawasan dan Regulasi

Fenomena komodifikasi Al-Qur'an menuntut adanya pengawasan dan regulasi dari otoritas keagamaan dan pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang memperdagangkan Al-

Qur'an tetap menjaga standar adab, tidak menampilkan konten yang bertentangan dengan syariat, serta tidak menyesatkan umat. Sertifikasi, pengawasan konten, dan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam menjaga agar Al-Qur'an tetap ditempatkan sebagai sumber petunjuk yang sakral, bukan sekadar produk komersial.

4. Dinamika dan Tantangan Bentuk Komodifikasi Al-Qur'an

Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang baru bagi interaksi umat Islam dengan Al-Qur'an. Teks suci ini tidak lagi hadir semata dalam bentuk mushaf cetak, melainkan telah bertransformasi ke dalam beragam format digital yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Transformasi ini tidak lepas dari praktik komodifikasi, yaitu ketika Al-Qur'an dikemas, diproduksi, dan didistribusikan dalam bentuk yang dapat dikonsumsi secara massal, sering kali dengan muatan ekonomi, sosial, atau bahkan politis. Komodifikasi Al-Qur'an digital setidaknya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama: mushaf digital, konten Al-Qur'an digital, dan aplikasi berbasis Qur'an seperti Muslim Pro. Masing-masing bentuk ini memiliki dinamika unik dan tantangan tersendiri.

Mushaf Al-Qur'an Digital: Kemudahan Akses dan Risiko Validitas. Mushaf Al-Qur'an digital kini tersedia dalam berbagai format: aplikasi mobile, file PDF, e-book, dan situs daring. Perubahan ini telah memberikan kemudahan luar biasa bagi umat Islam dalam membaca dan menghafal Al-Qur'an di mana pun dan kapan pun. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul tantangan serius terkait keabsahan teks. Tidak semua mushaf digital telah melewati proses pentashihan yang ketat oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), lembaga resmi di bawah Kementerian Agama RI. Padahal, proses tashih ini sangat penting untuk menjamin kesesuaian mushaf dengan rasm 'Utsmani dan ketepatan dhabt (tanda baca), karena kesalahan kecil dalam penulisan atau harakat bisa mengubah makna ayat secara signifikan. Selain itu, dalam format digital, nuansa sakralitas mushaf sering kali memudar. Interaksi pengguna dengan teks suci menjadi lebih informal mereka dapat membukanya sambil berjalan, dalam kondisi tidak suci, atau bahkan menggunakannya sebagai hiasan layar. Ini memunculkan kekhawatiran bahwa kedekatan teknologis tidak selalu berbanding lurus dengan

kedalaman spiritual, dan bisa jadi memicu bentuk-bentuk baru dari profanisasi teks suci secara tidak sadar.

Konten Al-Qur'an Digital: Popularitas vs Kontekstualitas. Komodifikasi Al-Qur'an juga tampak dalam bentuk konten digital yang menyebar di media sosial, seperti video pendek, potongan ayat dengan desain grafis menarik, kutipan motivasi bernuansa Qur'ani, atau bahkan meme. Fenomena ini menjadikan Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks, tetapi sebagai komoditas visual dan naratif yang dapat diviralkan. Masyarakat kini dengan mudah menerima potongan ayat Al-Qur'an di feed Instagram atau WhatsApp tanpa tahu konteksnya, siapa yang menyebarkannya, dan untuk tujuan apa. Dinamika ini memunculkan tantangan besar dalam hal simplifikasi makna. Banyak konten Qur'ani dikemas dengan sangat singkat dan estetik, tetapi minim penjelasan tafsir. Ayat-ayat yang memiliki konteks sejarah (*asbāb al-nuzūl*) atau makna hukum sering kali disajikan seolah sebagai nasihat umum, atau bahkan sebagai alat polemik yang memperkuat fanatisme kelompok. Dalam hal ini, otoritas tafsir menjadi kabur, karena siapa pun kini dapat menjadi penyebar "tafsir" dengan cukup mengutip satu ayat dan menambahkan narasi pribadi. Selain itu, logika algoritma media sosial juga memengaruhi cara ayat-ayat Qur'an dikemas: harus singkat, visual, dan emosional agar bisa viral. Hal ini mendorong konten Qur'ani untuk menyesuaikan diri dengan format pasar digital, bukan pada kebutuhan substansial pemahaman keagamaan yang mendalam.

Aplikasi Qur'an seperti Muslim Pro: Inovasi Digital dan Risiko Komersialisasi. Aplikasi seperti Muslim Pro menempati posisi menarik dalam lanskap komodifikasi Al-Qur'an. Aplikasi ini menawarkan mushaf digital lengkap, audio murottal dari qari-qari internasional, terjemahan multibahasa, tafsir ringkas, waktu salat, kompas kiblat, dan dzikir harian dalam satu paket. Bagi sebagian besar pengguna Muslim, aplikasi ini menjadi alat bantu praktis dalam menjalani kehidupan religius yang terintegrasi dengan teknologi. Namun, tantangan muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, validitas mushaf dalam aplikasi masih menjadi masalah krusial. Tidak semua versi menyebutkan apakah teks mushaf yang digunakan telah disahkan oleh LPMQ atau lembaga otoritatif lainnya. Kedua, muncul isu privatisasi data keagamaan, seperti dalam kasus

Muslim Pro yang pernah dilaporkan menjual data lokasi pengguna kepada pihak ketiga, termasuk lembaga intelijen. Ini menunjukkan bahwa meskipun tampil religius, aplikasi semacam ini tetap beroperasi dalam logika bisnis yang tidak selalu sejalan dengan etika Islam. Selain itu, Muslim Pro menawarkan fitur-fitur premium yang hanya bisa diakses dengan membayar. Fenomena ini memperlihatkan komersialisasi aspek ibadah, di mana teks Al-Qur'an, audio bacaan, atau konten tafsir dikunci di balik sistem berlangganan. Ini menimbulkan pertanyaan etis: apakah boleh teks suci dijadikan objek ekonomi yang eksklusif?

KESIMPULAN

Komodifikasi Al-Qur'an adalah fenomena yang tidak dapat dihindari di era digital. Bentuk-bentuknya meliputi penjualan mushaf digital, aplikasi berbasis langganan, hingga monetisasi konten di media sosial. Etika Islam tidak serta-merta menolak digitalisasi dan komersialisasi Al-Qur'an, tetapi menekankan pentingnya menjaga niat, manfaat, penghormatan terhadap kesucian wahyu, dan aksesibilitas yang adil bagi seluruh umat. Komodifikasi yang dilakukan dengan tujuan dakwah, profesionalisme, serta tetap menjaga kehormatan Al-Qur'an dapat diterima dalam kerangka etis Islam. Sebaliknya, jika praktik tersebut dilakukan murni demi keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai Islam, maka hal ini patut dikritisi dan dikoreksi. Pada akhirnya, tantangan utama umat Islam di era digital adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi untuk kemaslahatan dan dakwah, dengan tetap memelihara kesucian dan kehormatan wahyu. Kesadaran kolektif, pengawasan, serta edukasi menjadi kunci agar Al-Qur'an tetap menjadi sumber petunjuk yang sakral, bukan semata produk komersial yang kehilangan makna spiritualnya. Dengan demikian, komodifikasi Al-Qur'an menuntut kehati-hatian, adab, dan niat yang lurus agar transformasi digital ini benar-benar membawa maslahat, bukan sekadar keuntungan duniawi semata.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahyani, A. N., Mubarak, M. S., Gaffar, A., & Akib, N. (2024). Komodifikasi Dalil Agama di E-Commerce. 5(2), 99–111.
- Aji, H., Marki, J. M., Rofiq, M., & Rusli, A. R. A. A. (2022). Urgensi pemenuhan kebutuhan mushaf sebagai upaya peningkatan literasi Al-Qur'an. *Jurnal Bimas*

-
- Islam, 15(1), 1–32. <https://doi.org/10.37302/jbi.v15i1.602>
- Akhdiat, & Marisa, S. N. (2023). Dimensi komodifikasi mushaf Al-Qur'an: Analisis komodifikasi mushaf Al-Qur'an era kontemporer. *Bashair: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 3(2), 99–111. <https://doi.org/10.47498/bashair.v3i2.2579>
- Alfarizi, A. T., Munir, M. M., Farabi, R., Studi, P., Ekonomi, H., Stis, S., & Wafa, A. (2024). Quran di era digital. (2), 116–126.
- Fais, N. L. (2021). Komodifikasi Al-Qur'an. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(2), 172–188. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i2.4848>
- Firdaus, M. Y., Alfathah, S., & Rusmana, D. (2022). Digitalisasi Al-Qur'an dan Tafsir Media Sosial di Indonesia Mutawattir, 22(2), 243–260.
- Sukma, A. P., Nugroho, W. B., & Zuryani, N. (2019). Digitalisasi Al-Qur'an: Meninjau batasan antara yang sakral dan yang profan pada aplikasi "Muslim Pro." *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 1(1), 1–15.